

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa, perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena maju mundurnya suatu negara akan sangat tergantung pada generasi saat ini dan masa yang akan datang. Karena itu kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Apabila anak tidak mendapatkan hak-haknya dan perlindungan sosial sebagai salah satu pilar bangsa, mereka akan cenderung mengalami masalah atau menjadi masalah. (Putra, Hasanah & Nuriyah, 2018).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa semua kegiatan harus dilakukan untuk memastikan dan melindungi anak-anak serta hak-hak mereka. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi dan diskriminasi. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, serta organisasi sosial dan kemasyarakatan. (Sachlan, 2019). Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia

anak. Sementara itu, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan peran masyarakat dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun sebagai kelompok. Peran masyarakat ini melibatkan individu, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Namun, perkembangan pelanggaran terhadap perlindungan anak yang beragam tetap menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Meskipun keluarga berperan sebagai lembaga utama dalam melindungi anak, kenyataannya keluarga tidak selalu dapat sepenuhnya memenuhi peran ini. Sayangnya, masih terjadi pelanggaran hak anak yang dianggap wajar oleh masyarakat, seperti perkawinan pada usia anak atau yang lebih dikenal sebagai pernikahan dini.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun." Namun, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terjadi perubahan pada Pasal 7 ayat (1) tersebut. Perubahan ini menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Dengan demikian, terjadi perubahan kebijakan terkait batas usia perkawinan, khususnya untuk wanita. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja, serta menghindari pernikahan yang melibatkan individu yang belum cukup matang secara fisik dan psikologis. Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mengembangkan diri, dan mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki ikatan perkawinan.

Undang – Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 2 didalamnya menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Setelah penerapan aturan tersebut, jumlah permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditangani Pengadilan Agama di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gugatan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kasus-kasus dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Informasi ini didasarkan pada laporan kegiatan Mahkamah Agung tahun 2020 yang dikutip dalam sebuah berita Media Indonesia sebagai berikut.

MediaIndonesia.com - Meskipun tren perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan dengan angka yang rendah, namun hal ini berbanding terbalik dengan fenomena pengajuan permohonan dispensasi perkawinan selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2020, pascadisahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi lonjakan hingga lebih dari 250% yaitu mencapai angka 64.196 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Sumber:<https://mediaindonesia.com/opini/401554/lonjakandispensasipascarevisi-uu-perkawinan> (Diakses pada 28 April 2021)

Gambar 1. 1 Formulir Dispensasi Pernikahan

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO</b> <b>KECAMATAN NGORO</b></p> <p>Jl. Airlangga No.106, Ngoro, Kec. Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61385 Telp. 0812-1657-2048. Email <a href="mailto:ngoro@mojokertokab.go.id">ngoro@mojokertokab.go.id</a></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>DISPENSASI NIKAH</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor : / / / Kec.Ngoro/2025</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto memberikan Dispensasi Pernikahan kepada :</p> <p>Nama Lengkap : Bin/Binti : Tempat dan Tanggal Lahir : Warganegara : Agama : Pekerjaan : Alamat :</p> <p>Untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan / Laki-laki :</p> <p>Nama Lengkap : Bin/Binti : Tempat dan Tanggal Lahir : Warganegara : Agama : Pekerjaan : Alamat : Pada hari .....tanggal ..... 20... bertempat di wilayah KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.</p> <p>Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 7 Ayat (2) sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai batas usia perkawinan yang diizinkan (19 tahun). Dispensasi ini diberikan karena yang bersangkutan :</p> <p>Demikian Dispensasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Ngoro, 20 Camat</p> <hr/>
--

Sumber : Pemerintah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto

Faktor-faktor psikologis utama yang mendorong pernikahan dini berakar pada ketidakmatangan perkembangan remaja secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif dan emosional. Secara emosional, remaja seringkali labil, impulsif, dan belum memiliki stabilitas emosi yang baik untuk menghadapi tekanan dan konflik rumah tangga (Nasrulloh, 2022). Ketidakmampuan ini membuat mereka rentan terhadap pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, serta cenderung memilih penyelesaian masalah yang tidak sehat (Hadi&Jannatu, 2020). Dari sisi

kognitif, minimnya pengetahuan mengenai kompleksitas peran sebagai suami/istri dan orang tua menyebabkan keputusan menikah didasarkan pada dorongan instan atau fantasi romantis, bukan pertimbangan rasional (Hadiono, 2018). Lebih lanjut, faktor eksternal seperti kehamilan di luar nikah menimbulkan tekanan psikologis berupa rasa malu dan cemas pada remaja dan keluarga, yang memaksa pernikahan terburu-buru sebagai jalan keluar untuk menghindari sanksi sosial (Hadiono, 2018). Keseluruhan ketidakmatangan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya arahan dari orang tua, sehingga remaja tidak memiliki coping mechanism yang memadai dalam menghadapi perubahan status yang drastis (Nasrulloh, 2022).

Penambahan batasan usia perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kedewasaan sikap calon mempelai. Menikah terlalu dini dapat berdampak negatif terhadap kedewasaan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dengan adanya persiapan usia yang lebih matang, baik secara mental, rohani, dan jasmani, pasangan yang menikah akan lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis. Dalam konteks ini, perubahan batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Dengan demikian, secara positif, perubahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian dengan mendorong calon mempelai untuk lebih matang secara emosional dan mental sebelum memutuskan untuk menikah. (Sachlan, 2019)

Di Kabupaten Mojokerto masih ditemukan perkawinan pada usia anak yang tinggi terutama dari pihak perempuan. Hal ini disampaikan oleh Mukti Ali selaku

Kasi Binmas Kemenag Kabupaten Mojokerto dalam berita Jawa Pos Radar Mojokerto sebagai berikut.

Radarmojokerto.jawapos.com - Kasi Binmas Kemenag Kabupaten Mojokerto Mukti Ali mengatakan, sepanjang 2023 tercatat ada 278 pernikahan dini yang telah didaftarkan. Dari jumlah itu, pernikahan dini didominasi dari anak perempuan dengan jumlah 240. Sisanya merupakan anak laki-laki. "Trennya tiap tahun masih sama. Untuk pernikahan dini, biasanya didominasi anak perempuan," katanya. Artinya, setiap bulan ada sekitar 21 anak perempuan yang mengajukan pernikahan dini.

Sumber : <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/28/11/2023/pergaulanbebas-jadi-pemicu-angka-pernikahan-dini-di-kabupaten-mojokerto/> (Diakses pada 28 November 2023)

Tingginya angka pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak masih menjadi tren masa kini yang didominasi anak perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Mojokerto. Disamping itu, perkawinan pada usia anak dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan dan beresiko menyebabkan bertambahnya angka kasus perceraian. Studi kasus yang dilakukan di Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, mengidentifikasi bahwa kasus pernikahan dini terjadi pada remaja yang berada di bawah usia 19 tahun (Haikal, 2023). Meskipun studi tersebut berfokus pada implikasi sosiologi, adanya penelitian yang secara spesifik menargetkan wilayah Mojokerto pada tahun 2023 menegaskan bahwa praktik perkawinan anak merupakan isu kontemporer yang relevan. Data dari Kemenag Kabupaten Mojokerto yang dimuat dalam media massa menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023, total kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun di Mojokerto mencapai 362 pasangan. Secara rinci, kasus pernikahan dini

pada tahun 2023 didominasi oleh perempuan, dengan contoh di Kecamatan Ngoro tercatat 42 perempuan dan 11 laki-laki yang mengajukan pernikahan dini (Haikal, 2023). Data ini secara konsisten menunjukkan bahwa anak perempuan adalah pihak yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah di Mojokerto. Berikut data jumlah perkara dispensasi kawin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Perkara
1	Ngoro	37
2	Gondang	26
3	Pacet	23
4	Kutorejo	22
5	Puri	18
6	Jatirejo	17
7	Dawar blandong	17
8	Jetis	16
9	Pungging	14
10	Kemlagi	13
11	Dlanggu	13
12	Trowulan	13
13	Mojosari	11
14	Trawas	10
15	Mojoanyar	8
16	Sooko	8
17	Gedeg	7
18	Bangsal	5
Jumlah		278

Sumber : Data Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data tabel 1.1, Kecamatan Ngoro menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 37 Perkara pengajuan dispensasi kawin. Salah satu desa di Kecamatan Ngoro yang memiliki angka perkawinan pada usia anak tertinggi adalah Desa Kunjorowesi. Di wilayah Kunjorowesi ini sendiri permasalahan mengenai budaya perkawinan pada usia anak nyatanya sudah menjadi budaya yang mengakar di masyarakat umum. Perkawinan pada usia anak di Desa Kunjorowesi didominasi

oleh wanita. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kab. Mojokerto bahwa sebanyak 5% warga desa Kunjorowesi atau sebanyak 63 keluarga tercatat melakukan perkawinan dibawah 19 tahun. Berikut ini data perkawinan pada usia anak secara rinci di wilayah desa Kunjorowesi.

Tabel 1. 2 Data perkawinan usia anak di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro  
Tahun 2024

No	Dusun	Jumlah Perkawinan <19 Tahun
1	Kandangan	37
2	Sekantong	16
3	Kunjoro	10
Jumlah		63

Sumber : Data DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Sudiarti selaku Bidan desa Kunjorowesi yang termuat dalam berita Kompasiana sebagai berikut.

Kompasiana.com - Berkaitan dengan penyebab stunting Ibu Sudiarti selaku Bidan desa mengatakan "di sini pernikahan dini dianggap sebagai budaya, bahkan anak usia 13 tahun pun sudah menikah dan melahirkan, namun balik lagi bahwa pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum"

Sumber :

<https://www.kompasiana.com/tyasalivia0989/622ecd88bb448678f457cb32/mahasiswa-upn-veteran-jatim-siap-berantas-angka-stunting-di-desa-kunjorowesi> (Diakses pada 14 Maret 2023)

Salah satu bentuk usaha pencegahan dalam menekan angka perkawinan pada usia anak di wilayah Kunjorowesi yaitu dengan merubah cara pandang dan pemahaman masyarakat setempat mengenai perkawinan pada usia anak. Banyak masyarakat yang masih awam mengenai bahaya perkawinan pada usia anak tentu menjadi penyebab utama maraknya perkawinan pada usia anak. Padahal jika kita lihat lebih lanjut lagi, perkawinan pada usia anak bukan hanya berdampak buruk

bagi kesehatan masing-masing individu tetapi juga rentan terhadap permasalahan ekonomi yang ujungnya bisa bermuara ke perceraian.

Dikutip dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuniastuti, 2022) berdasarkan informasi dari bidan setempat, dijelaskan bahwa di wilayah Desa Kunjorowesi masih lekat dengan budaya perkawinan pada usia anak. Budaya perkawinan pada usia anak ini tak lain didasari karena anggapan semakin cepat menikah semakin baik dan lebih parahnya lagi takut dianggap tidak laku jika menikah di usia yang agak tua. Sehingga pernikahan di usia belasan tahun merupakan hal yang wajar bagi masyarakat setempat.

Tingginya angka perkawinan pada usia anak di Desa Kunjorowesi maka dengan seharusnya menjadi perhatian khusus karena memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bermain. Hak pendidikan merupakan hak asasi anak yang seharusnya dijamin setinggi-tingginya. Namun, dengan terjadinya perkawinan pada usia anak, anak-anak tersebut terhalang untuk melanjutkan pendidikan mereka karena adanya batasan usia dalam peraturan sekolah. Ini berarti mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan mencapai pendidikan yang layak. Selain itu, hak bermain juga terenggut bagi anak-anak yang menikah pada usia dini. Setelah menikah, mereka memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda sebagai suami atau istri, yang mengharuskan mereka untuk fokus pada tugas-tugas rumah tangga dan memenuhi kewajiban baru mereka. Akibatnya, mereka tidak memiliki waktu atau kesempatan yang cukup untuk bermain dan menikmati masa kanak-kanak mereka. Perkawinan pada usia anak juga dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga karena anak-anak yang masih belum matang secara fisik dan mental

tidak siap untuk menghadapi beban dan tanggung jawab perkawinan. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan, konflik, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan pada usia anak tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Penting bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan pada usia anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak anak dan perlindungan mereka (Sachlan, 2019).

Perlindungan anak merupakan komitmen penting dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak sebagai bagian dari masa depan bangsa. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Kunjorowesi masih menghadapi tantangan yang perlu ditangani secara serius. Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah kurangnya konsistensi dan keseriusan dari pihak implementor kebijakan dalam menangani perkawinan pada usia anak di Desa Kunjorowesi. Temuan awal menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak belum diimplementasikan dengan baik di wilayah tersebut. Data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya masih banyak pernikahan anak di Desa Kunjorowesi, yang merupakan daerah dengan tingkat perkawinan pada usia anak tertinggi di Kecamatan Ngoro. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Desa Kunjorowesi belum berjalan efektif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan konkret dan serius dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya

perlindungan anak di tingkat masyarakat, termasuk edukasi mengenai dampak negatif perkawinan pada usia anak. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan semua stakeholder terkait dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak secara konsisten dan efektif. Perlu juga dilakukan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah ini, termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, dan memberikan alternatif solusi yang memungkinkan anak untuk mengembangkan potensinya sebelum memasuki ikatan perkawinan. Hanya dengan upaya kolaboratif dan keseriusan semua pihak, perlindungan anak di Desa Kunjorowesi dapat ditingkatkan dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dalam konteks ini, peran pemerintah, termasuk pemerintah desa Kunjorowesi sangat penting dalam melindungi anak dari perkawinan usia dini. Salah satu fokusnya adalah mencegah perkawinan pada usia anak, terutama di Desa Kunjorowesi yang memiliki kasus yang cukup tinggi. Pemenuhan peran pemerintah desa Kunjorowesi dalam melindungi anak dari perkawinan usia dini dapat melibatkan pendekatan edukasi, kesadaran masyarakat, pelatihan untuk orang tua, dan upaya lainnya. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga terkait, seperti instansi

pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan anak. Dengan adanya peran aktif dan keseriusan dari pemerintah desa Kunjorowesi dan berbagai pihak terkait, diharapkan perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan pada usia anak, dapat ditingkatkan dan anak-anak di Desa Kunjorowesi serta wilayah lainnya dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendapatkan hak-hak mereka, dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena tingginya angka perkawinan pada usia anak yang ada di Desa Kunjorowesi, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia anak di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. Peneliti menggunakan teori Implementasi Van Metter dan Van Horn serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sehingga terbentuk gambaran bagaimana Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Pada Usia Anak apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Perkawinan pada Usia Anak di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Perkawinan pada Usia Anak di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dari Perkawinan pada Usia Anak di Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan menambah literatur kajian mengenai strategi menanggulangi kasus perkawinan pada usia anak yang terjadi di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Dapat menjadi ilmu pengetahuan baru dan menambah pengalaman sekaligus menambah wawasan secara nyata sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### **2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, Budaya Dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur**

Untuk menambah referensi dan literatur bacaan untuk perluasan wawasan dalam kajian penelitian kedepannya.

### 3. Bagi Pelaksana Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi dalam Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan pada Usia Anak di Desa Kunjorowesi Kabupaten Mojokerto.